



FAKULTAS
SUB BAGIAN PENDIDIKAN

Nomor	UN27-F3.IK08	INSTRUKSI KERJA PENDAFTARAN UJIAN AKHIR
Tanggal Terbit	03 Juni 2013	
Revisi	0/0	
Halaman	1/1	

TUJUAN	Menjadi acuan dalam pelaksanaan ujian akhir mahasiswa dapat berjalan dengan lancar
RUANG LINGKUP	Ujian akhir adalah proses ujian pendadaran yang dilakukan oleh mahasiswa setelah mahasiswa mendapat persetujuan oleh Pembimbing Skripsi
KEBIJAKAN	Ujian skripsi yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang telah selesai/disetujui oleh pembimbing akademik Persyaratan pendaftaran ujian skripsi meliputi : a. Skripsi telah disetujui oleh dosen pembimbing b. Pendaftaran ujian skripsi dilakukan maksimum tgl. Pada akhir tri bulan periode wisuda
PETUGAS	Staf Administrasi Pendidikan Fakultas
STANDAR LAYANAN	Waktu layanan maksimum 1 hari
PERALATAN/PERSYARATAN	Skripsi telah disetujui untuk diujikan Jadwal ujian skripsi
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendaftaran ujian akhir kepada Komisi Skripsi dengan syarat tertentu 2. Menyerahkan berkas skripsi yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing 3. Memverifikasi berkas skripsi dan persyaratan yang wajib dipenuhi 4. Mengembalikan berkas dan permohonan apabila belum memenuhi persyaratan 5. Apabila sudah memenuhi persyaratan mencatat mahasiswa yang mendaftar ujian akhir/skripsi 6. Menyerahkan daftar peserta ujian akhir/skripsi kepada ketua Jurusan/Prodi 7. Menjadwalkan ujian akhir/skripsi dengan mengkonfirmasi dengan dosen penguji 8. Membuat surat penugasan kepada dosen penguji 9. Mendistribusikan berkas skripsi kepada dosen penguji